



P E N E T A P A N

Nomor 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nanang Agung Purnomo bin Paimin Sandjar, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor Sekolah No. 14 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

Dodik Trihandoko bin Paimin Sandjar, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Suci Permai Blok DI/12 A Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II** ;

Wiwik Panca Andriyani binti Paimin Sandjar, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bluru Permai EE 24-25, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon III** ;

Anang Harianto bin Paimin Sandjar, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo I/51 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV** ;

Anik Hariyanti binti Paimin Sandjar, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo I/51 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V** ;

Agus Karianto bin Paimin Sandjar, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bogorami Timu

Hal. 1 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/42 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya,
sebagai **Pemohon VI** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Moch. Ilham, S.H.I., M.H.I.** dan **Erda Susantyadji Ratmara, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum "Moch. Ilham & Partner's" yang beralamat di Jalan Perum Ketintang Permai Blok BD No. 15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5770/Kuasa/11/2022 tanggal 01 November 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Nopember 2022 dengan Nomor 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2005 telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon yang bernama **Paimin Sandjar Bin Slamet** (Alm) di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Petemon Sidomulyo I/51 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-02082022-0066 tertanggal 03 Agustus 2022, Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum **Paimin Sandjar** wafat ayahnya yang bernama **Slamet** (Alm) Bin **Anom** (Alm) meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1970 dan ibunya yang bernama **Painten** (Almh) Binti **Amin** (Alm) juga telah meninggal pada tahun 1960;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm) pada tanggal 19 Januari 1963

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai Petikan Dari Pendaftaran Nikah) Nomor: 68/68/1963, KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Soerabaja, pada saat wafatnya Almarhum **Paimin Sandjar Bin Slamet** (Alm) masih sebagai suami dari **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

1. **Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar**; Umur 59 tahun;
2. **Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar** (Alm);
3. **Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar**, Umur 55 tahun;
4. **Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar** (Alm), Umur 50 tahun;
5. **Anang Harianto Bin Paimin Sandjar**, umur 47 tahun;
6. **Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar**, umur 44 tahun;
7. **Agus Karianto Bin Paimin Sandjar**, umur 38 tahun;

4. Bahwa, Almarhum **Paimin Sandjar Bin Slamet** (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm), sebagai Istri;
2. **Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar**; Anak Kandung Laki-laki;
3. **Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar** (Alm), Anak Kandung Laki-laki
4. **Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar**, sebagai Anak Kandung Laki-laki;
5. **Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar**, Anak Kandung Perempuan;
6. **Anang Harianto Bin Paimin Sandjar** (Alm), sebagai Anak Kandung Laki-laki;
7. **Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar**, sebagai Anak Kandung Perempuan;
8. **Agus Karianto Bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Laki-laki;

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari para Pemohon yang bernama **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm), di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Petemon Sidomulyo I/51 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, Sesuai Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-06112021-0033 tertanggal 06 Nopember 2021, Selanjutnya disebut Almarhumah;

6. Bahwa, ketika Almarhum **Siti Aminah** wafat ayahnya yang bernama **Djoeri** (Alm) Bin **Djoyo** (Alm) meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1973 dan ibunya yang bernama **Kani** binti **Wibowo** telah meninggal pada tahun 1997;

7. Bahwa, Almarhumah **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. **Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar**; Umur 59 tahun;
2. **Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar** (Alm);
3. **Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar**, Umur 55 tahun;
4. **Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar** (Alm), Umur 50 tahun;
5. **Anang Harianto Bin Paimin Sandjar**, umur 47 tahun;
6. **Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar**, umur 44 tahun;
7. **Agus Karianto Bin Paimin Sandjar**, umur 38 tahun;

8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Paimin Sandjar Bin Slamet** (Alm) dan Almarhumah **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm) yang akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan yang berupa tanah dan bangunan Almarhum dan Almarhumah yang akan dibagi waris oleh para Ahli Waris;

10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Almarhum **Paimin Sandjar Bin Slamet** (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005 adalah sebagai berikut:

1. **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm), sebagai Istri;
2. **Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar**; Anak Kandung Laki-laki;
3. **Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar** (Alm), Anak Kandung Laki-laki
4. **Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar**, sebagai Anak Kandung Laki-laki;
5. **Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar**, Anak Kandung Perempuan;
6. **Anang Harianto Bin Paimin Sandjar** (Alm), sebagai Anak Kandung Laki-laki;
7. **Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar**, sebagai Anak Kandung Perempuan;
8. **Agus Karianto Bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Laki-laki;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Siti Aminah Binti Djoeri** (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar**; Anak Kandung Laki-laki;
2. **Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar** (Alm), Anak Kandung Laki-laki
3. **Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar**, sebagai Anak Kandung Laki-laki;
4. **Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar**, Anak Kandung Perempuan;

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Anang Harianto Bin Paimin Sandjar** (Alm), sebagai Anak Kandung Laki-laki;

6. **Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar**, sebagai Anak Kandung Perempuan;

7. **Agus Karianto Bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Laki-laki;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa, permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Agung Purnomo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nanang Agung Purnomo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodik Trihandoko. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dodik Trihandoko. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Panca Andriyani. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wiwik Panca Andriyani. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anang Harianto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anang Harianto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Mariyanti. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anik Mariyanti. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Karianto. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Karianto. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Nikah atas nama Paimin Sandjar dengan Siti Aminah. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paimin Sandjar. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Aminah. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nonot Purwanto. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Slamet. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Painten. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Djoeri. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kani. Setelah asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Edi Suparto bin Maryono, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo I/33 RT 004 RW 018 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Paimin Sandjar Bin Slamet;

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Paimin Sandjar Bin Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah Binti Djoeri dikaruniai 7 anak masing-masing bernama Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar, Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar, Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar, Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar, Anang Harianto Bin Paimin Sandjar, Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar dan Agus Karianto Bin Paimin Sandjar;
 - bahwa anak kandung Paimin Sandjar Bin Slamet dengan Siti Aminah Binti Djoeri bernama Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar telah meninggal dunia pada tahun 1965;
 - bahwa Siti Aminah Binti Djoeri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - bahwa, almarhum Paimin Sandjar Bin Slamet dan Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Paimin Sandjar Bin Slamet yang bernama Slamet telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Paimin Sandjar Bin Slamet bernama Painten juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Paimin Sandjar Bin Slamet dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Ami Jufrijantini binti Abdul Ghofar, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Simo Sidomulyo Baru 51, RT. 001, RW. 016, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Paimin Sandjar Bin Slamet;
 - bahwa, Paimin Sandjar Bin Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah Binti Djoeri dikaruniai

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 anak masing-masing bernama Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar, Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar, Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar, Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar, Anang Harianto Bin Paimin Sandjar, Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar dan Agus Karianto Bin Paimin Sandjar;

- bahwa anak kandung Paimin Sandjar Bin Slamet dengan Siti Aminah Binti Djoeri bernama Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar telah meninggal dunia pada tahun 1965;

- bahwa Siti Aminah Binti Djoeri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, almarhum Paimin Sandjar Bin Slamet dan Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah Paimin Sandjar Bin Slamet yang bernama Slamet telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Paimin Sandjar Bin Slamet bernama Painten juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Paimin Sandjar Bin Slamet dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5770/Kuasa/11/2022 tanggal 01 November 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Paimin Sandjar Bin Slamet yang wafat pada tanggal 12 April 2005, ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Aminah Binti Djoeri yang wafat pada tanggal 30 Maret 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Paimin Sandjar Bin Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2005 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah Binti Djoeri dikaruniai 7 anak masing-masing bernama Nanang Agung Purnomo Bin Paimin Sandjar, Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar, Dodik Trihandoko Bin Paimin Sandjar, Wiwik Panca Andriyani Binti Paimin Sandjar, Anang Harianto Bin Paimin Sandjar, Anik Hariyanti Binti Paimin Sandjar dan Agus Karianto Bin Paimin Sandjar;
- bahwa anak kandung Paimin Sandjar Bin Slamet dengan Siti Aminah Binti Djoeri bernama Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar telah meninggal dunia pada tahun 1965;
- bahwa Siti Aminah Binti Djoeri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhum Paimin Sandjar Bin Slamet dan Nonot Purwanto Bin Paimin Sandjar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Paimin Sandjar Bin Slamet yang bernama Slamet telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Paimin Sandjar Bin Slamet bernama Painten juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Paimin Sandjar Bin Slamet dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Paimin Sandjar bin Slamet**, yang telah meninggal dunia pada 12 April 2005 adalah :
 - 2.1. **Siti Aminah binti Djoeri**, sebagai Istri/janda;
 - 2.2. **Nanang Agung Purnomo bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. **Nonot Purwanto bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. **Dodik Trihandoko bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. **Wiwik Panca Andriyani binti Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.6. **Anang Harianto bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.7. **Anik Hariyanti binti Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Perempuan;
 - 2.8. **Agus Karianto bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Siti Aminah binti Djoeri**, yang telah meninggal dunia pada 30 Maret 2021 adalah :
 - 3.1. **Nanang Agung Purnomo bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2. **Nonot Purwanto bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **Dodik Trihandoko bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4. **Wiwik Panca Andriyani binti Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.5. **Anang Harianto bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.6. **Anik Hariyanti binti Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.7. **Agus Karianto bin Paimin Sandjar**, sebagai anak kandung Laki-laki;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 3351/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)